



**BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO**

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/201 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, dan untuk mengoptimalkan pengelolaan serta kemudahan dalam pelaksanaan, penyaluran Dana Desa Tahun 2016, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	
KANTOR	
REKAM	

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASS I	
KABAG HUKUM	

- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 5. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan EValuasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2016

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2015 Nomor 545), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 1 di tambah, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
7. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata.
8. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Desa.
9. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.

10. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
11. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
12. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang belum disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai Akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD;
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa di terima di RKUD.
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan oleh Bupati setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan

- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati cq Kepala BPKAD Kab. Boalemo.
- (6) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dapat berkoordinasi dengan Camat setempat untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati;
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I; dan
 - c. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap II.
- (3) Laporan realisasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan;
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat minggu Keempat bulan Desember tahun anggaran berjalan;

- (6) Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (7) Camat dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) dan ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

(5) Dalam hal sampai bulan juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) penyaluran Dana Desa ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran dana Desa Tahap II.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 20 MEI 2016

BUPATI BOALEMO, f

BUMPAGAU

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 20 MEI 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,



Ir. SUJARNO ABD. HAMID
Pembina Utama Madya
NIP. 19581226 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2016 NOMOR...26!

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO
 NOMOR : /6 TAHUN 2016
 TANGGAL : 20 MEI 2016
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2015
 TENTANG TATA CARA
 PENGHITUNGAN DAN
 PEMBAGIAN RINCIAN DANA
 DESA SETIAP DESA TAHUN
 ANGGARAN 2016

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
 TAHAP TAHUN ANGGARAN
 DESA.....
 KECAMATAN..... KABUPATEN BOALEMO

Pagu Desa Rp.

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) (Rp)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) (Rp)	SALDO	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Dana Desa					
	- Tahap Pertama					
	- Tahap Kedua					
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan					
2.1.2	Kegiatan					
2.1.3	dst					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Perbaikan Saluran Irigasi					
2.2.2	Pembangunan Jalan Desa					
2.2.3	dst					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.3	dst					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan					
2.4.2	Kegiatan					
2.4.3	dst					
JUMLAH						

Bendahara Desa

(.....)

Disetujui oleh,
Kepala Desa.....

(.....)

BUPATI BOALEMO,

RUM PAGAU